



PUTUSAN

Nomor 5339 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOHD NORIZLAN bin IZHAM;**
Tempat Lahir : Wp Kuala Lumpur (Malaysia);
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun/5 Februari 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Malaysia;
Tempat Tinggal : 164-OH Flat Sri Kelantan, Jalan Sentul Pasar
51000 Kuala Lumpur W. Persekutuan
Malaysia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 30 Agustus 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Medan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
Subsidaire : Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tanggal 1 Maret 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MOHD NORIZLAN bin IZHAM tidak terbukti



secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram” melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Primair;

2. Membebaskan Terdakwa MOHD NORIZLAN bin IZHAM oleh karena itu dari Dakwaan Primair Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Menyatakan Terdakwa MOHD NORIZLAN bin IZHAM terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar melanggar Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa MOHD NORIZLAN bin IZHAM dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;
 - 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
 - 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga Narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 5339 K/Pid.Sus/2023



- 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga Narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
 - 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama MOHD NORIZLAN bin IZHAM;
 - 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama EDDIE NOR IDZHAM bin ZULKEPAR;
 - 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merek Marcello;
Seluruhnya dipergunakan dalam perkara EDDIE NOR IDZHAM bin ZULKEPAR;
6. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa MOHD NORIZLAN bin IZHAM tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa MOHD NORIZLAN bin IZHAM tersebut di atas, terbukti turut serta tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram, sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
 4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan kristal bening diduga



Narkotika jenis sabu dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram;

- 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram;
- 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih diduga Narkotika dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram;
- 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih diduga Narkotika dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram;
- 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama saksi MOHD NORIZLAN bin IZHAM;
- 1 (satu) buah boarding pass pesawat atas nama EDDIE NOR IDZHAM bin ZULKEPAR;
- 1 (satu) buah tas ransel berwarna merah dengan merek Marcello;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara EDDIE NOR IDZHAM bin ZULKEPAR;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 724/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 15 Juni 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa MOHD NORIZLAN bin IZHAM;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2946/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 29 Maret 2023 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 60/Akta.Pid/2023/PN.Mdn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Medan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Juli 2023 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Juli 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Juli 2023 sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Juni 2023 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Juli 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 17 Juli 2023. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya yaitu Terdakwa dinyatakan bersalah sesuai dengan Pasal 127 Ayat (1) huruf a karena Terdakwa adalah penyalah guna Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku;
- Bahwa putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 5339 K/Pid.Sus/2023



terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yaitu Terdakwa bersama dengan saksi Eddie Nor Idzham bin Zulkepar membawa 1 (satu) buah tas berwarna merah merek Marcello milik saksi Eddie Nor Idzham bin Zulkepar berisi 1 (satu) bungkus plastik yang berisikan Kristal bening dengan berat brutto 6,77 (enam koma tujuh tujuh) gram, 15 (lima belas) butir pil berwarna merah dengan berat brutto 1,79 (satu koma tujuh sembilan) gram, 5 (lima) butir pil dengan bungkus berwarna merah dan putih dengan berat brutto 1,58 (satu koma lima delapan) gram, 1 (satu) buah pipet plastik berisikan serbuk berwarna putih dengan berat brutto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang didapatkan dari Boy (DPO) di Malaysia untuk digunakan di Medan. Barang bukti tersebut diperiksa dengan hasil sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik yaitu positif mengandung *metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan 5 (lima) butir tablet tersebut mengandung Etizolam dan terdaftar dalam Golongan II Nomor Urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penetapan dan Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- Bahwa fakta tersebut menunjukkan Terdakwa bersama dengan saksi Eddie Nor Idzham bin Zulkepar tidak terlibat dalam peredaran gelap Narkotika. Perbuatan Terdakwa tersebut terbukti menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Dengan demikian perbuatan Terdakwa memenuhi semua unsur Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 5339 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**TERDAKWA MOHD NORIZLAN bin IZHAM** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis** tanggal **16 November 2023** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.** dan **Yohanes Priyana, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 5339 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.

Ttd.

Yohanes Priyana, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd.

Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bayu Ruhul Azam, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 5339 K/Pid.Sus/2023